

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Era modernisasi saat ini, kejahatan sering melanda disekitar lingkungan Masyarakat dan sebageian Masyarakat merasa dirugikan oleh pihak yang berbuat kejahatan tersebut, terutama tindak pidana perbankan yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan di dalam Bank. Dalam hal ini Masyarakat perlu menyadari bahaya dari kejahatan tersebut selain dapat merugikan dari segi perekonomian Nasabah, juga menjadi tanggung jawab besar dari pihak Bank atas terjadinya hal itu akibat oknum yang secara langsung bermaksud menguntungkan diri sendiri dan bukan hanya itu saja dalam hal ini pun mereka bermaksud menguntungkan suatu kelompok dengan perbuatan secara melawan hukum.

Dalam hal ini perbankan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan menyangkut mengenai Bank dimana Bank juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkannya kepada Masyarakat.<sup>1</sup> Akan tetapi jika terjadi suatu kejahatan di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

dalamnya maka tingkat kepercayaan dari Nasabah akan menjadi menurun akibat ulah dari pelaku tersebut.

Dalam hal ini Bank Indonesia sangat berperan penting saat terjadi kejahatan di dalam Bank, karena Bank Indonesia mempunyai tugas dalam mengawasi Bank, sebagaimana tugas Bank Indonesia pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 sebagai perubahan pada Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 8 yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank.<sup>2</sup> Walaupun fungsi pengawasan Bank sekarang ini telah diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) namun dalam hal ini tetap saja bank Indonesia masih mempunyai hubungan koordinasi dengan OJK dalam pengawasan. Selain mengawasi Bank, tugas Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :

- Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas Kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
- Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia berhak memberikan dan mencabut izin usaha Bank, memberikan persetujuan atas pemilihan dan kepengurusan Bank serta memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

- Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia adalah pengawasan langsung dan tidak langsung
- Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Melakukan pemeriksaan terhadap Bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan
- Dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;
- Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank bersangkutan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian Nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana Undang-Undang perbankan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam hal ini bukan saja Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berperan ketika terjadi tindak pidana perbankan dengan pengawasannya, tetapi dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian ikut turut andil dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai pada Pengadilan dalam memutuskan perkara ketika terjadi suatu tindak pidana dan terbukti secara sah meyakinkan telah terjadi tindak pidana di bidang perbankan seperti penggelapan, pemalsuan surat dan sebagainya, dari hasil penyidikan dan penyelidikan Kepolisian. Masyarakat belum

---

<sup>3</sup> Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hlm. 14-16.

mengetahui penyebab dari itu semua karena hal tersebut berhubungan langsung dengan Keuangan Nasabah yang bersifat rahasia.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut berawal dari dorongan atau keinginan yang besar untuk menguasai suatu yang bukan menjadi haknya. Maka atas dorongan tersebut pelaku melakukan tindak pidana perbankan.

Kejahatan pelaku seharusnya dapat dihentikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai perbankan tadi tapi kenyataannya keinginan pelaku dapat terwujud, dalam hal ini kasus Bank Mandiri tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian uang deposito Nasabah sebesar satu milyar. Beruntung pihak Bank dapat mengatasi hal ini dengan mengganti uang Nasabah yang digelapkan oleh pelaku tersebut, agar menjaga jangan sampai pihak Nasabah dirugikan, maka pihak Bank bertanggung jawab atas hal ini hingga masalah tersebut terselesaikan dan pelaku tersebut diproses karena menggelapkan uang Nasabah. Kasus tersebut masuk dalam Tindak pidana Penggelapan pasal 372 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dalam hal ini pelaku menggunakan uang deposito nasabah untuk kepentingannya dan sebagaimana unsur dari tindak pidana penggelapan yaitu unsur yang ada dalam kekuasaan bukan termasuk kejahatan yang berarti uang deposito pada pelaku pegawai bank tersebut bukan hasil kejahatan akan tetapi dimanfaatkan untuk kepentingannya dan tindakan tersebut

melawan hukum.<sup>4</sup> Walaupun masalah tersebut berkaitan dengan Perbankan akan tetapi hukum pidana perbankan mempunyai korelasi dengan KUHP.<sup>5</sup> Maksud mempunyai korelasi antara hukum pidana perbankan dengan KUHP yaitu dapat dilihat dari salah satunya tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP walaupun hal tersebut terjadi dalam bidang perbankan tetap saja masih memberlakukan KUHP kecuali undang-undang perbankan mengaturnya secara tersendiri.

Dari sisi kriminologi perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan karena kriminologi mempelajari tentang kejahatan dan kriminologi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan<sup>6</sup>.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dan memicu terjadinya tindak pidana perbankan seperti kita ketahui bahwa, Bank sebagai alat untuk menghimpun dana dari Masyarakat dengan berpindahkannya dana Masyarakat ke tangan pelaku tersebut, maka penyimpangan bisa terjadi karena pelaku tersebut belum secara totalitas menanamkan nilai kejujuran sehingga timbullah keinginan pelaku tersebut. Maka disinilah peneliti melihat permasalahan tersebut walaupun pelaku dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi akan timbul pelaku-pelaku baru yang akan menimbulkan kejahatan dalam bank khususnya dalam dunia perbankan dan untuk itu perlu diketahui faktor apa yang menyebabkan itu semua.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo. Nomor Reg. 288/Pid.B/2008/Pn/Gtlo. Tanggal 27 Februari 2009

<sup>5</sup> Chainur Arrasjid, *Op. Cit.*, hal 35.

<sup>6</sup> “Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi”, melalui <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-ruang-lingkup.html>, di akses tanggal 17 juni 2014.

Dalam permasalahan yang menjadi sangat kompleks ini seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut sehingga Bank ternilai dimata Masyarakat dengan tingkat keamanan yang bisa dipercayai dan tidak memudarkan rasa kepercayaan kepada Masyarakat, khususnya terhadap Nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan tersebut. Namun di suatu sisi yang paling penting dalam hal ini adalah melahirkan dan mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap Bank. Tentu dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak Bank. Disisi lain kejahatan semakin meningkat dan akan terjadi tanpa terduga.

Dalam jangka panjang untuk melakukan perbaikan penyimpangan ini perlu diketahui apa saja yang mempengaruhi itu semua karena dengan luasnya terjadi hal demikian. Maka berbagai pertimbangan dan argumen dikeluarkan untuk menyelesaikan hal tersebut, dan dilihat dari berbagai faktor dan mengetahui di mana yang semestinya akar dari suatu masalah tersebut agar dapat diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Bank Mandiri Kota Gorontalo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan di Bank Mandiri ?

2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perbankan di Bank Mandiri ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud untuk agar kiranya dapat tercapainya sasaran dan maksud dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran secara jelas faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana perbankan tersebut.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perbankan tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Merupakan kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum pidana terutama bagi para akademisi dalam mengkritisi masalah mengenai tindak pidana perbankan

#### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perkembangan hukum khususnya dalam bidang perbankan dan pada aparat penegak hukum dalam menangani kasus menyangkut tindak pidana perbankan.